



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**RUKMA**, Tempat Tanggal Lahir Borong-borong, 12 Oktober 1974, Jenis kelamin Perempuan, warga negara indonesia, Agama islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kp. Assesangenge, Desa Kassiloe, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7310075210740002, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : Dengan ini mengajukan permohonan tentang Penetapan nama Berbeda satu orang yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan nama berbeda satu orang yang sama sesuai dengan nama yang ada pada Sertipikat Tanah Sawah SHM Nomor : 00216, an. **NURO** tanggal lahir 14 April 1940, dan nama **MA'TALLA** dengan Nomor NIK : 7310077112480036 pada akte kematian Nomor : 7310-KM-09112023-0003 yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tanggal 9 Nopember 2023 adalah satu orang yang sama.
- Bahwa orang tua / ibu pemohon mempunyai 4 orang anak perempuan masing-masing bernama **SUKRANA**, **RUKMA**, **SALMAWATI** dan **RABIAH**.
- Bahwa nama ibu kandung **SUKRANA** pada Kartu Keluarga No. 7310072901052948 adalah **NURO**, nama ibu kandung **RUKMA** pada Kartu Keluarga No. 7310070504210017 adalah **NURSIA**, nama ibu kandung **SALMAWATI** pada Kartu Keluarga No. 7310072901057370 adalah **TALLA**,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ibu kandung RABIAH pada Kartu Keluarga No. 7310071602110017 adalah **TALLA** yang mana **NURO**, **NURSIA** dan **TALLA** adalah satu orang yang sama yaitu ibu kandung pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dimohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pangkep berkenan menerima dan memeriksa serta menetapkan permohonan pemohon ini, seraya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Nama **MA'TALLA** dengan Nomor NIK : 7310077112480036 yang tercantum pada akte kematian Nomor : 7310-KM-09112023-0003 yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tanggal 9 Nopember 2023 dan nama yang tercantum pada Sertipikat Tanah Sawah SHM Nomor : 00216, an. **NURO** adalah satu orang yang sama.
3. Menetapkan Bahwa nama ibu kandung SUKRANA pada Kartu Keluarga No. 7310072901052948 an. **NURO**, nama ibu kandung RUKMA pada Kartu Keluarga No. 7310070504210017 an. **NURSIA**, nama ibu kandung SALMAWATI pada Kartu Keluarga No. 7310072901057370 an. **TALLA**, dan nama ibu kandung RABIAH pada Kartu Keluarga No. 7310071602110017 an. **TALLA** yang mana **NURO**, **NURSIA** dan **TALLA** adalah satu orang yang sama.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7310075210740002, atas nama Rukma, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No 7310070504210017 atas nama Kepala Keluarga Muh.Tang dengan Alamat Assesangenge, Kelurahan Kassiloe, Kecamatan Labakkang, Kabupaten pangkep diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7310075603570001, atas nama Sukrana, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No 7310072901052948 atas nama Kepala Keluarga Genda dengan Alamat Bontomatene, Dusun Bontomatene,

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Borimasunggu, kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7310077112670031, atas nama Salmawati, diberi tanda P-5 ;

6. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No 7310072901057370 atas nama Kepala Keluarga Mansur dengan Alamat Assesangenge, Kelurahan kassi loe, Kecamatan Labakkang, Kabupaten pangkep diberi tanda P-6 ;

7. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7310077004750091, atas nama Rabiah, diberi tanda P-7 ;

8. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No 7310071602110017 atas nama Kepala Keluarga Yanto dengan Alamat Assesangenge, Kelurahan kassi loe, Kecamatan Labakkang, Kabupaten pangkep diberi tanda P-8 ;

9. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor 7310-KM-09112023-0003, tanggal 9 Nopember 2023, atas nama Ma'Talla P-9 ;

10. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan warisan tanggal 21 Nopember 2023, diberi tanda P-10 ;

11. Fotokopi dari Asli Surat keterangan ahli waris Nomor 3.1997 Pasal III ayat.c tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda P-11 ;

12. Fotokopi dari Asli Surat keterangan orang yang sama No.208 / KBM / KL / X / 2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Ma'Talla, diberi tanda P-12 ;

13. Fotokopi dari Asli Sertifikat hak milik No 20.06.04.13.1.00216 atas nama Nuro diberi tanda P-13 ;

Bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Muh.Irfan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan persamaan nama ibu Pemohon yang bernama Nuro sebagaimana pada sertifikat tanah ;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal ibu Pemohon tersebut karena sebelumnya ibu Pemohon tersebut tinggal satu kampung dengan saksi di Labakkang ;
- Bahwa setelah menikah dengan suami kedua ibu Pemohon tersebut pindah ke kampung lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami pertama dan suami kedua ibu Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ibu Pemohon menikah dengan suami keduanya ;
- Bahwa saat di Labakkang, ibu Pemohon bernama Nursia, namun biasa di panggil Nuro, namun setelah pindah kampung nama ibu Pemohon tersebut menjadi Ma'Talla ;
- Bahwa dari suami pertama ibu Pemohon memiliki satu orang anak bernama Sukrana, dan dari suami kedua memiliki beberapa orang anak, namun yang saksi kenal hanya Pemohon karena Pemohon sering berkunjung ke rumah Sukrana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama ibu Pemohon menjadi bernama Ma'Talla, karena sepengetahuan saksi tidak ada anak ibu Pemohon yang bernama Talla ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon pada saat itu KTP ibu Pemohon hilang, dan saat pengurusan nama di KTP ibu Pemohon menjadi Ma'Talla;
- Bahwa ibu Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak kurang lebih 100 (seratus meter) dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut sudah bersertifikat, yang mana nama pada sertifikat adalah Nuro ;
- Bahwa di sertifikat bernama Nuro karena di kampung nama ibu Pemohon dikenal dengan Nuro ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sertifikat tersebut terbit, dan saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitannya ;
- Bahwa saat ini ibu Pemohon sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui pasti waktunya ;
- Bahwa pada Akta Kematian ibu Pemohon bernama Ma'Talla ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon sudah dilakukan pembagian terhadap tanah milik ibu Pemohon tersebut ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pembagiannya, namun yang saksi tahu Pemohon mendapat tanah dibagian depan ;

## 2. Saksi Hj. Marwah Bahira

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibu Pemohon pernah tinggal di depan rumah saksi di Kayumate, Labakkang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ibu Pemohon adalah Nuro ;
- Bahwa saat ini Nuro sudah tidak tinggal satu kampung dengan saksi karena sudah menikah lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama suami pertama dan suami kedua Nuro ;
- Bahwa dari suami pertama Nuro memiliki anak bernama Sukrana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak Nuro dari suami kedua dan saksi hanya mengetahui Pemohon adalah anak Nuro karena Pemohon sering ke rumah Sukrana ;
- Bahwa Nuro sudah meninggal dunia di Kassiloe ;
- Bahwa pada Akta Kematian ibu Pemohon tersebut bernama Ma'Talla ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada perbedaan nama tersebut ;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ibu Pemohon yang bernama Nuro sebagaimana pada sertifikat tanah dengan nama pada Akta Kematian ;
- Bahwa tanah pada sertifikat tersebut terletak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sertifikat tersebut terbit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembagian tanah, yang saksi tahu hanya terkait bagian Pemohon dan Sukrana saja ;
- Bahwa sertifikat atas nama Nuro tersebut akan dibalik nama, khususnya yang bagian Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anak Nuro yang bernama Talla ;





**3. Saksi Rabiah**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang mana saksi merupakan adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan nama pada sertifikat dan pada Akta Kematian ;
- Bahwa ibu saksi dan Pemohon bernama Nursia dan di panggil Nuro, namun pada saat menikah dengan bapak saksi namanya menjadi Ma'Talla ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama ibu saksi menjadi Ma'Talla, namun berdasarkan cerita pada saat itu nenek saksi yang menyuruh mengganti menjadi Ma'Talla ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir ibu saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ibu saksi menikah dengan bapak saksi ;
- Bahwa ibu saksi sudah meninggal pada tahun 2023 lalu ;
- Bahwa pada Akta Kematian ibu saksi tertulis nama Ma'Talla, sebagaimana KTP ibu saksi ;
- Bahwa ibu saksi memiliki tanah yang sudah bersertifikat di Labakkang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sertifikat tersebut terbit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitannya ;
- Bahwa pada sertifikat tertulis nama Nuro karena di kampung lokasi tanah milik ibu saksi, di kenal dengan nama Nuro ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas dan batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen milik ibu saksi terkait penerbitan sertifikat tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut sudah dilakukan pembagian, namun saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pembagiannya ;
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan namun saksi tidak mengetahui surat apa yang saksi tandatangani pada saat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan tambahan, pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan terkait sertifikat milik ibu Pemohon yang mana pada sertifikat tersebut tertulis nama Nuro ;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Nursia dan di Labakkang dikenal dengan nama Nuro, namun pada saat menikah lagi dengan bapak Pemohon dan tinggal di Kassiloe, KTP ibu Pemohon hilang, sehingga pada saat itu nama ibu Pemohon di KTP yang baru menjadi Ma'Talla ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama ibu Pemohon tersebut bisa berganti menjadi Ma'Talla ;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023, dan nama pada Akta Kematian tersebut adalah Ma'Talla sebagaimana KTP terakhir ;
- Bahwa ibu Pemohon memiliki tanah yang sudah bersertifikat, yang mana nama pada sertifikat tersebut adalah Nuro ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Labakkang, yang mana di sana ibu Pemohon di kenal dengan nama Nuro ;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui kapan sertifikat tersebut terbit, dan Pemohon tidak mengetahui proses penerbitannya ;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui terkait dokumen lainnya yang berhubungan dengan tanah tersebut ;
- Bahwa sudah dilakukan pembagian terkait tanah tersebut ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan nama tersebut, karena Pemohon hendak mengurus pemecahan sertifikat tanah bagian Pemohon, namun terkendala karena adanya perbedaan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon penetapan untuk menetapkan agar nama **MA'TALLA** dengan Nomor NIK : 7310077112480036 yang tercantum pada Akta Kematian Nomor : 7310-KM-09112023-0003 yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tanggal 9 Nopember 2023 dan nama

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum pada Sertifikat Tanah Sawah SHM Nomor : 00216, an. **NURO** adalah satu orang yang sama dan juga nama ibu kandung SUKRANA pada Kartu Keluarga No. 7310072901052948 an. **NURO**, nama ibu kandung RUKMA pada Kartu Keluarga No. 7310070504210017 an. **NURSIA**, nama ibu kandung SALMAWATI pada Kartu Keluarga No. 7310072901057370 an. **TALLA**, dan nama ibu kandung RABIAH pada Kartu Keluarga No. 7310071602110017 an. **TALLA** yang mana **NURO**, **NURSIA** dan **TALLA** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7310075210740002 atas nama Rukma (vide bukti bertanda P-1) dan fotokopi Kartu Keluarga No 7310070504210017 atas nama Kepala Keluarga Muh.Tang (vide bukti bertanda P-2), diketahui bahwa Pemohon beralamat di Assesangence, RT/RW 009/003, Desa Kassiloe, Labakkang, Kabupaten Pangkep, yang mana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan demikian Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang untuk menerima dan memeriksanya lebih lanjut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Muh.Irfan, saksi Hj. Marwah Bahira dan Saksi Rabiah, yang mana para saksi tersebut yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dengan pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan salah satu anak dan juga ahli waris dari ibu Pemohon yang bernama **Ma'Talla**, untuk membuktikan ini Pemohon mengajukan Surat Pernyataan warisan tanggal 21 Nopember 2023 (vide bukti bertanda P-10) dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 3.1997 Pasal III ayat.c tanggal 16 Oktober 2023 (vide bukti bertanda P-11), yang mana terhadap bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa bukti bertanda P-10 dan P-11 hanyalah merupakan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan sepihak, berdiri sendiri / auditu dan dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat sempurna serta tidak dapat dijadikan dasar bukti yang sah dalam penentuan ahli waris, sebab surat tersebut bukanlah Akta Otentik. Akta Otentik satu-satunya yang menunjukkan perihal siapa-siapa yang menjadi ahli waris bagi yang beragama islam adalah penetapan ahli waris Pengadilan Agama, hal ini berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mendalilkan pula bahwa tanah yang bersertifikat atas nama **Nuro** merupakan tanah warisan sehingga Hakim menilai dalam hal ini Pemohon seharusnya mengajak ahli waris lainnya untuk memohonkan permohonan *a quo*, sehingga dengan jelas dapat diketahui apakah mereka (ahli waris yang lain) mengetahui serta menyetujui Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan secara seksama, permohonan Pemohon berhubungan dengan status kepemilikan tanah dalam Sertifikat Tanah Sawah SHM Nomor : 00216 atas nama **NURO**, tanggal lahir 14 April 1940, yang dimohonkan persamaan nama oleh Pemohon, bahwa nama **Ma'talla** yang tertera pada Akta Kematian Nomor : 7310-KM-09112023-0003 yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023 dan nama **Nursia** yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama dengan **Nuro** nama yang ada pada sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, terdapat macam-macam permohonan yang dilarang, yaitu:

1. **Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. (status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan) ;**

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. (status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. (menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hal tersebut di atas, Hakim menilai ketentuan demikian merupakan bentuk kehati-hatian dalam memeriksa permohonan di pengadilan, hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain hingga menjadi konflik dikemudian hari. Sejalan dengan ini menurut Hakim permohonan Pemohon ini secara tidak langsung akan mengarah kepada keadaan-keadaan tersebut karena terkait permohonan persamaan nama **Nurisa** dan **Ma'Talla** adalah nama yang sama yang dimohonkan Pemohon dengan nama sertifikat SHM Nomor : 00216 yaitu **Nuro**, yang mana sertifikat tersebut merupakan bukti kepemilikan suatu benda. Oleh karena itu kemudian Hakim memberikan kesempatan Pemohon membuktikan terlebih dahulu, nama-nama tersebut merupakan orang yang sama dengan nama yang ada pada sertifikat, sehingga dapat mencegah orang lain yang bernama sama bukanlah orang yang ada pada sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan No.208 / KBM / KL / X / 2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Ma'Talla (vide bukti bertanda P-12), yang mana menurut Hakim bukti tersebut hanyalah pernyataan sepihak, berdiri sendiri / auditu dan dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat sempurna. Pendapat Hakim sesuai pula isi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Nopember 1988 Nomor 3901.K/Pdt/1985, yaitu: **"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)".** Selain itu Pemohon juga mengajukan bukti Kartu Keluarga (vide bukti P-2, P-4, P-6 dan P-8) menurut Hakim bukti tersebut juga tidak dapat menunjukkan secara tegas jika ketiga nama tersebut merupakan orang yang sama, bukti-bukti *a quo* hanyalah terkait peristiwa kependudukan yang datanya bersumber dari peristiwa penting (*kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*) yang setiap saat dapat diubah seiring perubahan peristiwa penting, karena itu lebih lanjut menurut Hakim sepanjang tidak disertai



dengan Kutipan Akta peristiwa penting terkait ini (vide : Pasal 1 Ayat (17) dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), maka bukti-bukti ini pun tidak cukup kuat untuk dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon. Terlebih lagi dalam Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Mansur (vide bukti bertanda P-6) dan kepala keluarga Yanto (vide bukti bertanda P-8) ternyata nama yang tercantum adalah Talla, bukan Ma'Talla, sedangkan yang dimohonkan persamaan nama oleh Pemohon adalah Ma'Talla ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti bertanda P-3, P-5, dan P-7), yang menurut Hakim bukti-bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan dalil yang hendak dibuktikan Pemohon, oleh karena itu terhadap bukti tersebut Hakim patut untuk mengesampingkannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan bukti saksi yang selama proses pemeriksaannya di persidangan Hakim tidak menemukan satu pun saksi yang mengetahui terkait kapan dan bagaimana proses penerbitan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional, termasuk saksi Rabiah yang merupakan anak kandung dari Ma'Talla. Meskipun para saksi menerangkan jika **Nuro**, **Nursiah** dan **Ma'Talla** merupakan satu orang yang sama, akan tetapi karena dalil a quo merupakan dalil yang ditujukan mengenai kepemilikan suatu benda, sehingga tidak cukup hanya dengan saksi harus didukung dengan bukti surat sebagai dasar penerbitan sertifikat atas nama **Nuro** ;

Menimbang, bahwa terkait ini selama proses persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat ataupun dokumen di maksud terutama dokumen terkait data adanya peristiwa penting yang terjadi untuk masing-masing nama **Nuro**, **Nursia** dan **Ma'talla** atau salah satunya, seperti *peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*, di mana peristiwa-peristiwa tersebut kesemuanya wajib tercatat dengan suatu Akta Otentik berupa Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide : Pasal 1 Ayat (17) dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Kesemuanya merupakan data dukung terbitnya data peristiwa kependudukan seperti KTP dan KK, sehingga jika tidak ditemukan salah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya untuk dan atas nama salah satu dari ketiga nama yang dimaksudkan Pemohon, menurut Hakim keterangan para saksi sebagaimana di atas tidak dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa nama **Nursiah** dan **Ma'Talla** adalah merupakan orang yang sama dengan **Nuro** nama yang ada pada sertifikat SHM Nomor : 00216 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan pokok perkara *a quo*, kemudian dengan terang pula Hakim menilai permohonan Pemohon ternyata berkaitan dengan kepemilikan suatu benda yang mana dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung untuk dan atas permohonan tersebut dilarang untuk diajukan permohonan, maka itu terhadap petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon Hakim beralasan hukum untuk menolaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) yang merupakan petitum pokok telah ditolak maka terhadap petitum nomor 1 (satu) haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* bersifat *ex-parte*, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkajene pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pkj



**Irdin Riandi Thahir, S.H.,M.H**

**Novalista Ratna Hakim,S.H.,M.H**

Perincian biaya :

1. Administrasi Perkara (PNBP)..	:	Rp 30.000,00;
2. ATK Perkara.....	:	Rp 75.000,00;
3.....R	:	-
elaas Panggilan .....	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai .....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp125.000,00;</u>
( seratus dua puluh lima ribu rupiah )		